

**BAB IV**  
**PENGATURAN PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH**  
**TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**  
**DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

**1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang PKDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, termasuk suami, istri, anak dan pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya penganiayaan istri oleh suami. Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga adalah istri.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan kekerasan yang paling umum dilaporkan ke polisi dan biasanya melibatkan pelaku suami dan istri sebagai korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga telah meminta bantuan melalui sistem peradilan pidana. Aktivis hak-hak perempuan telah menganjurkan bahwa pelaku harus ditangkap, dituntut, dan dihukum dengan cara yang sama seperti pelaku kekerasan lainnya.

---

<sup>1</sup> Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), hlm. 23.

Menurut Romany Sihite kejahatan terhadap istri mempunyai karakteristik tertentu yakni:

- a. Kebanyakan istri menjadi korban kejahatan/tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami;
- b. Istri lebih dimungkinkan mengetahui siapa yang menyerang atau pelaku kejahatan atas diri mereka daripada suami;
- c. Istri lebih dimungkinkan untuk diserang di dalam rumah mereka daripada suami;
- d. Istri lebih dimungkinkan mengalami rasa bersalah atas viktimasi daripada suami.<sup>2</sup>

Kekerasan terhadap istri (baik yang terjadi dalam rumah tangga maupun dalam lingkungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat lainnya) bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti tercantum dalam Pasal 28 amandemen UUD 1945 dan konvensi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Women*). Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mentransformasikan ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut ke dalam hukum nasional. Salah satu perwujudan aturan dalam konvensi CEDAW ke dalam sistem hukum nasional adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Latar belakang diberlakukannya Undang-

---

<sup>2</sup> Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 228-229.

Undang ini sebagaimana dalam bagian menimbang Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, yang menyatakan:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hlm.. 1-2.

Pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pikiran pengajuan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. Kasus kekerasan dalam rumah tangga makin menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hari ke hari, baik kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik atau psikologis maupun kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Bahkan, sudah menjurus dalam bentuk tindak pidana penganiayaan dan ancaman kepada korban, yang dapat menimbulkan rasa ketakutan atau penderitaan psikis berat bahkan kegilaan pada seseorang;
- b. Pandangan yang berpendapat semua kejahatan harus diatur dalam suatu kodifikasi hukum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Para korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai hambatan untuk dapat mengakses hukum seperti sulit untuk melaporkan kasusnya ataupun tidak mendapat tanggapan positif dari aparat penegak hukum;
- d. Ketentuan Hukum Acara Pidana sejauh ini tidak terbukti memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi penting, karena Undang-Undang tersebut mencantumkan mekanisme yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan korban, yang pokok-pokoknya, sebagai berikut: kewajiban masyarakat dan negara untuk melindungi korban, perintah perlindungan terhadap korban serta perintah pembatasan gerak sementara terhadap pelaku, bantuan hukum bagi korban, perlindungan saksi (Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban), prosedur alternatif pengajuan tuntutan, prosedur pembuktian yang tidak mempersulit korban, kesaksian korban dapat dipakai dan diperkuat oleh keterangan ahli maka perkara bisa terus diajukan hingga ke penuntutan, alat pembuktian menerapkan pula *visum et repertum* dan<sup>17</sup> penanganan secara integratif/terpadu dari instansi hukum, instansi medis atau instansi pemerintah lainnya dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

## **2. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang tentang PKDRT**

Kekerasan (fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga)<sup>4</sup> terjadi dimana-mana dan cenderung makin meningkat. Banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) tidak dilaporkan kepada polisi untuk ditindak sebagaimana mestinya. Sebagai akibat "*non reporting crimes*" (para korban harus menderita dalam kediaman, "*suffering in silenc*" (para pelaku juga jarang diproses dalam sistem peradilan pidana).

Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga antaralain: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hlm. 6.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hlm. 5.

## **B. Analisis**

### **1. Analisis Mengenai Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan terhadap istri, merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi dalam seluruh aspek hubungan antarmanusia, yaitu dalam hubungan keluarga dan dengan orang-orang terdekat lainnya (relasi personal), dalam hubungan kerja, maupun dalam menjalankan hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan secara umum. Kekerasan yang dialami perempuan sangat banyak bentuknya baik yang bersifat psikologis, fisik, seksual maupun yang bersifat ekonomis, budaya dan keagamaan. Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Pasal 5 menjelaskan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Adapun bentuk kekerasan fisik terbagi menjadi dua yaitu: kekerasan langsung: seperti pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas dan tempat bunga.<sup>6</sup>
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk

---

<sup>6</sup> Unud\_174\_1549542702\_3\_bab\_i\_ii\_iii\_iv\_v. pdf. Di akses pada tanggal 20 November 2023, pukul 04:34 wita.

kekerasan secara psikologis yang dialami istri mencakup makian berupa ucapan yang kasar yang berkonotasi meremehkan dan menghina, menteror secara langsung maupun tidak langsung seperti menggunakan media untuk berselingkuh, pergi meninggalkan dalam waktu yang lama dan tanpa adanya tanggungjawab yang jelas.<sup>7</sup>

- c. Kekerasan seksual meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan oranglain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

## **2. Analisis dan Pembahasan Pasal 5 A UU PKDRT Berdasarkan Perspektif Hukum Islam**

Pasal 5 A PKDRT memuat tentang kekerasan fisik, setelah mempelajari ketentuan umum tentang kekerasan fisik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT dan juga penjelasan atas Undang-Undang mengenai kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut pandangan Islam dapat diketahui kekerasan adalah tindakan kriminal/kejahatan (*jarimah*). Pengertian kriminalitas (*jarimah*) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, hlm. 35.

<sup>8</sup> File:///F:/Pandangan\_Islam\_terhadap\_Kekerasan\_dalam\_Rumah\_Tangga\_%C2%AB\_Rumahku\_Surgaku. htm. Di akses pada tanggal 20 November 2023, pukul 06:10 wita.

Menurut pandangan Islam Kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa faktor pemicu kekerasan atau kejahatan antara lain:

- a. Faktor individu. Tidak adanya ketakwaan pada individu-individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara', termasuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Faktor sistemik. Kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi bersifat struktural yang disebabkan oleh berlakunya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, mengabaikan nilai-nilai ruhiyah dan menafikkan perlindungan atas eksistensi manusia. Tak lain dan tak bukan ialah sistem kapitalisme-sekular yang memisahkan agama dan kehidupan.<sup>9</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S.An-Nisa/4:34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah

<sup>9</sup> File:///F:/Pandangan\_Islam\_terhadap\_Kekerasan\_dalam\_Rumah\_Tangga\_%C2%AB\_Ru mahku\_Surgaku. htm. Di akses pada tanggal 20 November 2023, pukul 06:10 wita.



memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>10</sup>

Di dalam Al-Qur’an surah An-Nisa/4:34 dapat disimpulkan bahwa durhaka istri (*nusyūz*) itu ada tiga tingkatan yaitu: Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberikan nasehat kepadanya; Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk pisah tempat tidur, dan kalau dia masih durhaka maka suami berhak memberikan pukulan yang dimaksudkan untuk memberikan pendidikan.<sup>11</sup>

Ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri yang termasuk *nusyūz* antara lain:

- a. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami;
- b. Apabila keduanya tinggal di rumah istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami;
- c. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas;

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Tafsirnya*, Surah Annisa ayat 34.

<sup>11</sup> Slamet Abiddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 185-186.

- d. Apabila istri bepergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib seperti haji, karena perjalanan istri tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.

Menurut Muhammad Ali as-Sabuni, ahli tafsir dan Wahbah az-Zuhaili ahli fikih kontemporer ketika melakukan pemukulan harus dihindari:

- a. Bagian muka karena muka adalah bagian tubuh yang paling dihormati;
- b. Bagian perut dan bagian tubuh lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk mencederai apalagi membunuh istri yang *nusyūz* melainkan untuk mengubah sikap *nusyūznya*;
- c. Memukul hanya pada satu tempat karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar kemungkinan timbulnya bahaya.

Ada beberapa tahap jalan keluar yang diberikan Islam untuk mengatasi *nusyūz* seorang istri terhadap suaminya:

- a. Pemberian nasihat, petunjuk dan peringatan tentang ketakwaan kepada Allah SWT serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga;
- b. Jika tahap pertama tidak berhasil mengubah sikap *nusyūz* istri. Khusus mengenai tidak bertegur sapa ini hanya diperbolehkan selama 3 hari 3 malam.
- c. Tahap ketiga adalah memukul istri yang *nusyūz* namun dengan pukulan yang tidak sampai melukainya.
- d. Tahap keempat sesungguhnya tahap yang diberikan untuk menyelesaikan persoalan *syikak* (perselisihan, perkecokan, dan permusuhan).

Perselisihan yang berkepanjangan dan meruncing antara suami dan istri.<sup>51</sup> Namun demikian, apabila tahap 1, 2, 3 tidak berhasil sementara *nusyūz* istri sudah menimbulkan kemarahan suami dan menjurus pada syikak, maka diperlukan juru damai.<sup>12</sup>

Perkawinan merupakan lembaga suci yang menempatkan hak-hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik berdasarkan UU PKDRT Pasal 5 A bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik. Menurut UU PKDRT kekerasan adalah segala sesuatu yang bersifat kekerasan, serta perbuatan sekelompok atau individu yang membuat kerugian fisik atau memaksa mereka untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku namun tidak diinginkan oleh korbannya. Sehingga berdasarkan Pasal 5 A UU PKDRT bahwa semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari kejahatan dan hal tersebut dilarang dan harus dihapuskan. Keberadaan UU PKDRT merupakan perlindungan bagi istri dalam rumah tangga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga ataupun pemerkosaan dalam rumah tangga.

Kebolehan kekerasan fisik terhadap istri sebagai teguran kepada istri dalam Islam, menurut Wahbah al-Zuhaili memukul yang tidak menyakitkan atau memukul tangannya ke pundaknya atau menggunakan ranting pohon, sebab

---

<sup>12</sup> Abdul Azis Dahla, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), jilid 4, hlm. 1354-1355.

tujuan awal pemukulan itu sendiri untuk mengingatkan hal yang lebih baik kepada istri, bukan yang lainnya.<sup>13</sup>

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "حق المرأة أن تُطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح

“Dari Mu’awiyah bin Haidah Al-Qusyairy bahwa ia berkata: ya Rasulullah, apakah hak seorang istri atas suaminya. Rasulullah saw menjawab: jika engkau makan diapun hendaklah diberi makan. Jika engkau membuat pakaian, diapun hendaklah diberi pakaian, jangan pukul wajahnya dan jangan jelekkin dia”.

Pasal 5 A UU PKDRT berdasarkan perspektif hukum Islam, bahwa tidak semua kekerasan dalam rumah tangga itu dihapuskan ada kondisi dimana istri *nusyuz* kepada suami maka diperbolehkannya menegur istri yang tidak patuh kepada suami secara sentuhan fisik untuk hal kebaikan. Islam memberi ketentuan bahwa bagian yang tidak boleh diberikan sentuhan fisik adalah bagian muka karena muka adalah bagian tubuh yang paling dihormati; bagian perut dan bagian tubuh lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk mencederai apalagi membunuh istri yang *nusyūz* melainkan untuk mengubah sikap *nusyūz*nya; dan memukul hanya pada satu tempat karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar kemungkinan timbulnya bahaya.

Isyarat diperbolehkannya pemukulan istri yang *nusyuz* hanya dalam kondisi yang darurat.

عن أم كلثوم بنت الصديق رضي الله تعالى عنه قالت : «كان الرجال نهوا عن ضرب

<sup>13</sup> Al-Baydhawi, Nashr al-Din Abu Sa‘id Abd Allah bin Umar bin Muhammad al-Syirazi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrar al-Ta`wîl*, Beirut: Dâr al-Fikr, tth.

النساء ثم شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : " ولن يضرب خياركم "

“Dari Ummi Kaltsum bin Abu Bakar Al-Shiddiq r.a berkata bahwa para suami dilarang memukul perempuan (istri)nya. Lalu mereka mengadu kepada Rasulullah saw dan Rasul pun bersabda: orang yang paling baik diantara kamu, niscaya tidak akan pernah memukul istrinya.

Kebolehan memukul istri sebenarnya bukanlah sesuatu yang direkomendasikan oleh Al-Qur’an untuk harus dilakukan, melainkan sebisa mungkin dihindari, karena menghindari memukul istri lebih afdhal. Pernyataan Al-Qur’an yang menjadikan pemukulan sebagai alternatif terakhir dan darurat bagi suami yang istrinya *nusyuz* tidak boleh dipahami sebagai anjuran untuk berbuat kekerasan terhadap perempuan, bebab dalam ayat yang sama ada cara yang lebih utama bila terjadi *nusyuz* maka pisah ranjang saja.<sup>14</sup>

### **3. Analisis dan Pembahasan Pasal 5 C UU PKDRT Berdasarkan Perspektif Hukum Islam**

Pasal 5 C PKDRT memuat tentang kekerasan seksual, Pasal 5 C UU PKDRT berdasarkan perspektif hukum Islam, dalam Islam hubungan seksual yang dilakukan suami istri bernilai ibadah. Atas dasar persepsi yang demikian, timbullah asumsi bahwa masalah seksual seolah hanya sebagian hak suami dan kewajiban istri, di mana ketika suami membutuhkan, maka istri wajib untuk mentaatinya.

---

<sup>14</sup> Ahmad Musthofa al-Maraghî, *Tafsir al-Maraghî*, Juz IV, Beirut-Lebanon: Dâr alFikr, tth, h. 29-30

Pemenuhan kebutuhan seksual antara suami dan istri merupakan salah satu hak suami istri yang harus dipenuhi keduanya. Islam menegaskan, berdasarkan Q.S. An-Nisa/4:19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَوِيلًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَدِيدًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Inilah konsep kesetaraan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Kebutuhan seksual memang bukan kebutuhan paling utama dalam perkawinan, namun demikian ia dapat menjadi salah satu sarana untuk menjaga keharmonisan hubungan suami istri.

Perbedaan cara memandang dan memahami ayat Al-Qur’an membuat banyak sekali permasalahan tentang kekerasan seksual, seperti Q.S. An-Nisa/4:34 bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, maka istri wajib ditaati termasuk hubungan suami istri. Akibat dari kesalahpahaman ini banyak sekali suami yang memperlakukan istri secara paksa dan tidak patut.

Allah juga menegaskan bahwa perkawinan dibangun atas dasar kasih sayang sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang mulia dan mendasar untuk membentuk ikatan yang kuat antara suami dan istri dengan fokus pada keharmonisan dan kesucian hidup.

Pada dasarnya menurut Al-Syirazi, istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang lagi tidak naik hasrat untuk bercinta maka ia boleh menangguhkannya sampai batas tiga hari.<sup>15</sup> Islam melindungi perempuan dari kekerasan seksual, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan seperti perintah menggauli istri dengan sebaik-baiknya, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin”.

Istri-istri seperti ladang untuk bercocok tanam, yang nantinya akan memberikan suami keturunan. Menggauli istri boleh dari depan maupun belakang asalkan pada tempat dimana tumbuhnya benih dan istri dalam keadaan suci dari haid dan nifas, melakukan amal shaleh dengan bersetubuh dengan istri dengan tujuan melahirkan anak-anak yang shalih.

<sup>15</sup> Al-Syirazi, *al-Muhaddzab*, Vol III, Beirut: Dar al Fikr, t.t, hlm. 65.